

## 7 ASN KORUPTOR MENUNGGU NASIB



www.poskotanews.com

Pemkot Pangkalpinang terus memproses nasib 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah tersangkut kasus korupsi. Bahkan saat ini, berkas ketujuh abdi negara tersebut sedang dikaji secara mendalam oleh bagian hukum Setdako Pangkalpinang.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkalpinang, Agung Yubi Utama bahwa pihaknya akan kebut proses pemberhentian 7 ASN tersebut. Sebab pihaknya di-*deadline* paling lambat akhir Desember mendatang.

“Mau nggak mau harus kita percepat, sekarang diteliti bagian hukum. Nanti 5 di antaranya bakal diberhentikan secara tidak hormat, sedangkan 2 oknum lainnya yang sudah pensiun tengah dikaji oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ungkap Agung kepada Babel Pos, Senin (22/10/2018).

Agung menjelaskan, pengkajian berkas yang dimaksud terkait hasil rapat, surat-menyurat mengenai teguran, lampiran keputusan *inkracht* dari pengadilan, hingga dokumen dari BKN.

Dikatakannya, *deadline* tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak diputuskan sampai Desember, maka Walikota Pangkalpinang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan disanksi.

“Kalau tidak, Walikota yang akan kena sanksi. Makanya kami tidak mau hal itu terjadi. Meski sedikit kejam, tapi ini harus kita laksanakan,” tegasnya.

### Sumber Berita :

Harian Babel Pos, Selasa, 23 Oktober 2018

### Catatan :

- PNS<sup>i</sup> dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Hal ini dengan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
  - a. PPK<sup>ii</sup> kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT<sup>iii</sup> utama, JPT madya, dan JF<sup>iv</sup> ahli utama; atau
  - b. PyB<sup>v</sup> kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA<sup>vi</sup>, JF selain JF ahli utama.Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. Sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>i</sup> Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

<sup>ii</sup> Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>iii</sup> Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

<sup>iv</sup> Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

<sup>v</sup> Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>vi</sup> Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.